



**Equality Indonesia. pt**  
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
Nomor : 528/EQ.SHPK/IX/2017**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :

Nama Auditee : UD SUKSES MANDIRI  
Alamat : Desa Beji RT 03 RW 03, Kecamatan Kedungbanteng  
Kabupaten Banyumas – Jawa Tengah  
No. Izin : 522.361/11/III/2009  
Tanggal 04 Maret 2009  
Produk : Kayu Gergajian  
Kapasitas Produksi : 1.800 M<sup>3</sup>/Tahun  
Tanggal Pelaksanaan : **21 s.d 24 Agustus 2017**  
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga UD  
Sukses Mandiri Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa  
Tengah berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas  
Kayu (S-LK) No. 200/EQC-VLK/IX/2017.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja  
Kabupaten Bogor 16710  
Telp. : (0251) 7550722  
Fax. : (0251) 7550724  
Email : [eg@equalityindonesia.com](mailto:eg@equalityindonesia.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Bogor, 20 September 2017  
PT. EQUALITY INDONESIA

**Ucep Sucitra, S. Hut.**  
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**  
Nomor : 246/EQI-KEP.Cert/IX/2017

**TENTANG**

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)**  
**PADA PEMEGANG IUIPHHK UD SUKSES MANDIRI**  
**DI KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SK IUIPHHK NOMOR : 522.361/11/III/2009 TANGGAL 04 MARET 2009**  
**KAPASITAS PRODUKSI 1.800 M<sup>3</sup>/TAHUN DAN 60.000 PCS/TAHUN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **UD SUKSES MANDIRI** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 074/EQI-F090 tanggal 09 September 2017;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 074/EQI-F037 tanggal 09 September 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 242/EQI-F039 tanggal 13 September 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 242 tanggal 13 September 2017 menunjukkan **UD SUKSES MANDIRI** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **UD SUKSES MANDIRI** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. Pedoman KAN 403-2011 : Penilaian Kesesuaian - Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis;
8. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;



10. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah
21. dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
22. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
23. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) dan telah diperpanjang kembali sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 3386/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
27. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
28. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
29. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

**Memperhatikan :**

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 254/EQI-F065/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**


**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK UD SUKSES MANDIRI DI KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH SK IUIPHHK NOMOR : 522.361/11/III/2009 TANGGAL 04 MARET 2009 KAPASITAS PRODUKSI 1.800 M<sup>3</sup>/TAHUN DAN 60.000 PCS/TAHUN**

- PERTAMA** : UD SUKSES MANDIRI dinyatakan "LULUS" dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 200/EQC-VLK/IX/2017.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2023 selama UD SUKSES MANDIRI (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KETIGA** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).



- KETUJUJUH** : Penilikan (**Surveillance**) dilakukan setiap **1 (satu)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
  - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
  - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
  - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
  - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
  - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
  - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
  - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 13 September 2017  
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono  
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Direktur Utama UD SUKSES MANDIRI, di Banyumas;
- Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

# SERTIFIKAT

## VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 200/EQC-VLK/IX/2017

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUIPHHK

**UD SUKSES MANDIRI**

JENIS SERTIFIKASI	: Individu
NOMOR IZIN	: IUIPHHK No. 522.361/11/III/2009
TANGGAL	: 04 Maret 2009
JENIS USAHA	: Industri Penggajian Kayu
PRODUK	: Kayu Gergajian
LUAS/KAPASITAS	: 1.800 M <sup>3</sup> /Tahun & 60.000 Pcs/Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Banyumas
ALAMAT	: Desa Beji RT 03 RW 03, Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

**PT EQUALITY INDONESIA**

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.6

DENGAN PREDIKAT :  
**MEMENUHI**

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 13 SEPTEMBER 2017

TANGGAL REVISI : -

  
PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO  
Direktur Utama

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 12 SEPTEMBER 2023

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)	Identitas LVLK	
	a. Nama Lembaga	: PT EQUALITY Indonesia
	b. Nomor Akreditasi	: LVLK-006-IDN
	c. Alamat	: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
	d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail	: 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724 : equalitycert@gmail.com
	e. Direktur	: Ir. Agustri Warsono
	f. Standar	: P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3/8/2016
	g. Tim Audit	: 1. Ucep Sucitra, S.Hut (Lead Auditor)
	h. Tim Pengambil Keputusan	: 1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti, S.Hut
(2)	Identitas Auditee	
	a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan.	: <b>UD SUKSES MANDIRI</b>
	b. Nomor & Tanggal SK	: 52.361/11/III/2009, tanggal 4 Maret 2009.
	c. Kapasitas Izin Produksi	: Kayu Gergajian : 1.800 M3/Tahun.
	d. Nilai Investasi	: Rp 80.000.000
	e. Luas dan Lokasi	: Jl Desa Panembangan RT 07 RW 03 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
	f. Alamat kantor.	: Jl Desa Panembangan RT 07 RW 03 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
	g. Luas Tempat Usaha	: 300 M2
	h. Kelas Perusahaan	: Usaha Dagang.
	i. Permodalan	: Non PMA/PMDN = Perorangan.
	j. Nomor telepon Nomor Fax E-mail	: :
	k. Pengurus	: Andri Fardiansyah



(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 21 Agustus 2017 di ruang rapat UD Sukses Mandiri	Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat UD Sukses Mandiri. Agenda Rapat Pembukaan yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 21 - 22 Agustus 2017, di Kantor UD Sukses Mandiri Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi	Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6, Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 23 Agustus 2017 di ruang UD Sukses Mandiri.	Menyampaikan ucapan terima kasih kepada UD Sukses Mandiri, atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 13 September 2017. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.



(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
<b>K.1.1. Unit usaha dalam bentuk:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Industri memiliki izin yang sah, dan</li> <li>b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah</li> </ul>		
<b>K.1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
<b>1. Verifier 1.1.1.a</b> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	<b>Not Applicable</b>	Auditee adalah Perusahaan Perorangan oleh tidak ada kewajiban membuat akta Pendirian Perusahaan, dengan demikian Verifier ini tidak diterapkan.
<b>2. Verifier 1.1.1.b</b> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan verifikasi terhadap legalitas Perusahaan Auditee telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan skala Kecil (SIUP-K) dengan nomor : 00210/11.07/PK/V/2013 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Banyumas tanggal 6 Mei 2013, dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
<b>3. Verifier 1.1.1.c</b> Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan verifikasi terhadap legalitas Perusahaan Auditee telah memiliki dokumen izin gangguan atau (HO) dengan nomor : 503/193/BPM/II/2009 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Banyumas, tanggal 19 Februari 2009.
<b>4. Verifier 1.1.1.d</b> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen Perusahaan, Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan kepemilikan Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor : 11.07.5.47.13845 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Banyumas, tanggal 6 Mei 2013.
<b>5. Verifier 1.1.1.e</b> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>MEMENUHI</b>	Pemeriksaan terhadap kelengkapan bidang Perpajakan, Auditee adalah merupakan Perusahaan Perorangan telah memiliki dokumen perpajakan seperti NPWP atas nama Andri Fardiansyah/perorangan dengan Nomor : 08.874.605.2-521.000, dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto dengan nomor : S-5176KT/WPJ.32/KP.0103/2017, tanggal 21 April 2017. Sama seperti NPWP dalam SKT juga tercantum penanggung jawab yaitu atas nama Andri Fardiansyah dengan tanggal terdaftar 8 Juni 2005.
<b>6. Verifier 1.1.1.f</b> Dokumen lingkungan hidup	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah membuat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan atau telah terdapat dokumen SPPL,

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		dokumen SPPL tersebut telah diserahkan kepada instansi terkait dalam hal ini badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas pada tanggal 17 April 2013 dengan nomor tanda terima : 660.1/IV/2013/593. Pada prinsipnya Auditee bersedia untuk sungguh sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
<b>7. Verifier 1.1.1.g</b> IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terkait Izin Usaha Industri dan kesesuaiannya dengan dokumen terkait lainnya serta aktifitas unit usaha, Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan nomor : 522.361/11/III/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tanggal 04 Maret 2009. Dokumen IUI tersebut mulai berlaku pada tanggal ditepakan serta berlaku selama Perusahaan beroperasi.
<b>8. Verifier 1.1.1.h</b> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terkait RPBBI Auditee. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Tahun 2017, Auditee masih membuat secara manual yang baru dibuat tanggal 1 Agustus 2017, yang telah diserahkan kepada Badan Pengelolaan Hutan Wilayah VI Provinsi Jawa tengah di Purwokerto pada tanggal 23 Agustus 2017, dengan bukti tanda terima petugas tersebut.
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>		
<b>9. Verifier 1.2.1.</b> Dokumen importir.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak membeli bahan baku import, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)</b>		
<b>10. Verifier 1.2.2.</b> Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak membeli bahan baku import, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
<b>11. Verifier 1.3.1.a</b> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>12. Verifier 1.3.1.b</b> Internal audit anggota kelompok	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
<b>K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		



<p><b>13. Verifier 2.1.1.a.</b> Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan Auditee telah melakukan kewajiban sebagai pembeli dengan membayar pembelian tersebut dan seluruhnya dibuktikan dengan bukti transfer ke Bank tertentu sebagai sahnya transaksi jual beli, dengan demikian seluruh penerimaan bahan baku kayu tidak dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan hanya terdapat dokumen jual beli.</p>
<p><b>14. Verifier 2.1.1.b.</b> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Auditee tidak memakai kayu bulat dari hutan alam</p>
<p><b>15. Verifier 2.1.1.c</b> Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap bukti penerimaan menunjukkan adanya kesesuaian dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan, seperti volumen dan asal usul bahan baku kayu, dengan demikian seluruh penerimaan bahan baku kayu periode Mei – Juli 2017 telah dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>
<p><b>16. Verifier 2.1.1.d</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen angkutan bahan baku kayu periode Mei – Juli 2017. Auditee telah menerima dokumen angkutan dari tiap pemasok berupa Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan (sekaligus sebagai DKP) serta dokumen Angkutan SKSHHK – KO dari Industri yang telah memiliki S-LK dengan total dokumen diterima sebanyak 30 set Dokumen.</p>
<p><b>17. Verifier 2.1.1.e</b> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,serta DKP</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Auditee tidak memakai bahan baku bekas atau bongkaran, sehingga verifier ini tidak diterapkan.</p>
<p><b>18. Verifier 2.1.1.f</b> Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Auditee tidak memakai bahan baku bekas industri atau limbah Industri., sehingga verifier ini tidak diterapkan</p>
<p><b>19. Verifier 2.1.1.g</b> Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Dengan demikian seluruh pemasok telah membuat Nota Angkutan sebagai DKP dan salah satu pemasok telah memiliki S-LK Code ID 194-LVLK-010-IDN, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP serta telah tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok.</p>
<p><b>20. Verifier.2.1.1.h</b> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.g di atas bahwa seluruh pengrajin telah membuat dokumen DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB seperti dijelaskan dalam perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 dalam Poin C pengertian dijelaskan bahwa</p>

		VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP.
<b>21. Verifier 2.1.1.i</b> Dokumen pendukung RPBBI.	<b>MEMENUHI</b>	RPBBI Tahun 2017 masih secara manual yang baru dibuat tanggal 1 Agustus 2017, yang telah diserahkan kepada Badan Pengelolaan Hutan Wilayah VI Provinsi Jawa tengah di Purwokerto pada tanggal 23 Agustus 2017.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
<b>22. Verifier 2.1.2.a</b> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>23. Verifier 2.1.2.b</b> <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>24. Verifier 2.1.2.c</b> <i>Packing List</i> (P/L)	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>25. Verifier 2.1.2.d</b> <i>Invoice</i>	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>26. Verifier 2.1.2.e</b> Deklarasi	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>27. Verifier 2.1.2.f</b> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>28. Verifier 2.1.2.g</b> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>29. Verifier 2.1.2.h</b> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
<b>30. Verifier 2.1.3.a</b> <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah mempergunakan tally sheet atau form pencatatan dalam beberapa kegiatan proses produksi, mulai pencatatan penerimaan dan pemakaian dan laporan produksi. Tally sheet yang dipergunakan Auditee walaupun masih sederhana tetapi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu.
<b>31. Verifier 2.1.3.b</b> Laporan produksi hasil olahan.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan laporan hasil produksi untuk periode Mei – Juli 2017 dan setelah dilakukan perbandingan dengan laporan mutasi olahan kayu (LMHHOK) periode yang sama, dapat dijelaskan sebagai berikut : Pemakaian bahan baku : 67.823 btg dan 281,784 M3, dan Hasil produksi : 7.674 pcs dan 219,521 M3.



		Hasil perhitungan rendemen yang dihasilkan Auditee selama periode berjalan dan perhitungan yang dilakukan dalam audit hanya untuk 3 bulan berjalan yaitu Mei - Juli 2017 dengan rendemen sebesar 77 %.
<b>32. Verifier 2.1.3.c</b> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>MEMENUHI</b>	Kapasitas produksi dan jenis produk yang diizinkan : 1.800 M3/Tahun - Kayu Gergajian, dan berdasarkan laporan produksi serta mutasi olahan kayu (LMHHOK) periode yang sama hasil produksi selama periode tersebut adalah sebesar 7.674 pcs dan 219,521 M3 Dengan demikian realisasi produksi yang dihasilkan Auditee selama periode tersebut di atas belum melebihi kapasitas yang diizinkan. Jenis produk yang tercantum dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan kegiatan proses produksi di industri.
<b>33. Verifier 2.1.3.d</b> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku dari pembelian lelang.
<b>34. Verifier 2.1.3.e</b> Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	<b>MEMENUHI</b>	Dengan demikian Catatan/laporan mutasi kayu yang telah dibuat oleh Auditee untuk periode Mei - Juli 2017 telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti laporan penerimaan bahan baku dan laporan hasil produksi serta rekap laporan penjualan.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).</b>		
<b>35. Verifier 2.1.4.a</b> Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.	<b>Not Applicable</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>36. Verifier 2.1.4.b</b> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>Not Applicable</b>	Auditee dalam proses produksi tidak melakukan kontrak kerjasama produksi.
<b>37. Verifier 2.1.4.c</b> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<b>Not Applicable</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>38. Verifier 2.1.4.d</b> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<b>Not Applicable</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>39. Verifier 2.1.4.e</b> Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<b>Not Applicable</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan</b>		

<b>atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>40. Verifier 3.1.1.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Not Applicable</b>	Auditee belum dan tidak melakukan penjualan untuk pasar Domestik.
<b>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
<b>41. Verifier 3.2.1.a</b> Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemriksaan sampai periode bulan Juli 2017 tidak ada penjasaaan produksi ke pihak lain, dengan demikian produk yang dihasilkan Auditee dalam 3 (tiga) bulan terakhir bahwa produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
<b>42. Verifier 3.2.1.b</b> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan kelengkapan dan ketersediaan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk periode Mei -Juli 2017 untuk keseluruhan terdapat 4 (empat) dokumen PEB yang menyertai produk barang.
<b>43. Verifier 3.2.1.c</b> <i>Packing list (P/L).</i>	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ekspor Packing List (P/L) untuk periode Mei- Juli 2017 terdapat 4 (empat) dokumen P/L Informasi mengenai eksportir, penerima, data pengangkutan, pelabuhan muat dan bongkar, data barang (jenis dan kuantitas produk) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB dan Bill of Lading).
<b>44. Verifier 3.2.1.d</b> <i>Invoice.</i>	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan kelengkapan dan ketersediaan dokumen ekspor Invoice, periode Mei- Juli 2017 sebanyak 4 (empat) dokumen Invoice Informasi mengenai eksportir, sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List dan Bill of Lading).
<b>45. Verifier 3.2.1.e</b> Bill of Lading (B/L).	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ekspor B/L untuk periode Mei - Juli 2017 sebanyak 4 (empat) dokumen B/L. Informasi mengenai eksportir, penerima, data pengangkutan, pelabuhan muat dan bongkar, data barang (jenis dan kuantitas produk) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List dan Invoice).
<b>46. Verifier 3.2.1.f</b> Dokumen V - Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee selaku pemegang sertifikat legalitas kayu Nomor : SGS-ID-LKI-0106 telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal stuffing seluruhnya dilakukan di lokasi gudang Auditee sendiri. Penggunaan Dokumen V Legal pada periode Mei- Juli 2017 sebanyak 4 DokumenV Legal.
<b>47. Verifier 3.2.1.g</b> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak /belum melakukan perdagangan untuk pasar ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>48. Verifier 3.2.1.h</b> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak /belum melakukan perdagangan untuk pasar ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.



<b>49. Verifier 3.2.1.i</b> Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk oleh Auditee berasal dari jenis kayu damar, pinus. jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal</b>		
<b>50. Verifier 3.3.1.</b> Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah menerapkan pembubuhan tanda V-Legal pada produk siap kirim dengan kode 0106-LVLK-008-IDN. dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang,
<b>P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
<b>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.</b>		
<b>51. Verifier 4.1.1.a</b> Pedoman / prosedur K3.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Standar Operation Prosedur (SOP) K3 dan personil penanggung jawab implementasi program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui surat penunjukan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan dengan nomor : 04/SM/IV/2017 tanggal 10 April 2017 dengan personil Sdr Johannes.
<b>52. Verifier 4.1.1.b</b> Implementasi K3	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Auditee juga telah membuat jalur evakuasi yang di tempel di tempat tertentu dengan jelas. serta terdapat kotak P3K.
<b>53. Verifier 4.1.1.c</b> Catatan kecelakaan kerja	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah membuat daftar atau laporan catatan kecelakaan kerja Dalam laporan atau catatan kecelakaan kerja periode Mei – Juli 2017 tidak terdapat kasus kecelakaan kerja baik kasus kecelakaan ringan atau besar.
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
<b>54. Verifier 4.2.1</b> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah membuat kebijaksanaan dalam hal kebebasan berserikat berupa keterangan dengan nomor surat :02/SM/III/2017, tanggal 27 Maret 2017, selama sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.
<b>Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
<b>55. Verifier 4.2.2</b> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	<b>MEMENUHI</b>	Peraturan Perusahaan telah dibuat oleh Manajemen Auditee tetapi belum disahkan atau masih diproses saat ini masih dalam proses dibuktikan dengan surat disposisi atau tanda terima dari Dinas Tanaga kerja, Koperasi Dan UKM, tanggal 23 Agustus 2017, dengan ditandai Stempel Dinas Tanaga kerja.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)</b>		
<b>56. Verifier 4.2.3</b> Pekerja yang masih dibawah umur	<b>MEMENUHI</b>	Auditee dapat menunjukkan daftar atau data karyawan dan sampai dengan bulan Juli 2017, berjumlah 10 orang terdiri dari 9 Orang laki-laki dan 1 orang perempuan, tidak terdapat pekerja di bawah umur.